

PENUNJUKAN - OPERATOR SIPAW

2022

Kpt 4/HK.03.1/3374/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022.

Abstrak : - Dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat, dan transparan terkait penggantian antar waktu anggota legislative, komisi pemilihan umum membuat aplikasi system informasi penggantian antar waktu (SIPAW), serta untuk mengelola dan mengolah aplikasi system informasi penggantian antar waktu (SIPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menunjuk petugas sebagai Operator Sistem informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW).

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.10 Tahun 1950; UU No.13 Tahun 1950; UU No.14 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No.9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.4 Tahun 2021.
- Dalam keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.